



Pertimbangan Hakim PN Banyuwangi dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulana Oleh Anak dibawah Umur (Studi Putusan No 7/PID.SUS.A/2023/PN BYW)

Noviatul Hasanah

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indoensia

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis: noviatul663@gmail.com

Abstract: Fornication is all acts related to sexual life that violate decency (decency) including sexual intercourse outside of marriage. The Criminal Code classifies criminal acts of sexual abuse where the victim is a child. Children are the younger generation and potential human resources, therefore perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children must be subject to appropriate punishment. The focus of the study in this research is to find out the side of justice in the decision of the panel of judges which is not in accordance with the actions of the defendant (Decision Study Number 07/Pid.Sus.A/2023/Pn Byw) case study of Banyuwangi Regency from the demands of the public prosecutor to the decision of the panel of judges what was imposed on the defendant was in accordance with the defendant's actions. From the results obtained in this research, the public prosecutor in his demands did not match the defendant's actions. The author feels that the panel of judges and public prosecutors in their decision gave criminal sanctions to the defendant that were not in accordance with the defendant's actions, because the perpetrator had more than one case.

Keywords: sexual abuse, children, judge's decision

Abstrak: Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan) termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-undang hukum pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui sisi keadilan dalam putusan majelis hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa (Studi Putusan Nomor 07/Pid.Sus.A/2023/Pn Byw) studi kasus Kabupaten Banyuwangi dari tuntutan jaksa penuntut umum hingga putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dari hasil yang di peroleh dalam penelitian ini, jaksa penuntut umum dalam tuntutananya kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penulis rasa majelis hakim dan jaksa penuntut umum dalam putusannya memberikan sanksi pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebab perkara yang di timbulkan pelaku ialah lebih dari satu.

Kata kunci: pencabulan, anak, putusan majelis hakim

1. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual merupakan persoalan yang sering terjadi di Tengah Masyarakat. Bahkan dapat dikatakan itu terjadi hampir setiap bulan, namun karena sifat yang merugikan maka wajar jika Masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan tersebut, yang mana dilakukan oleh seseorang yang tidak menggunakan akal hingga ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak. Kejahatan yang sangat melampaui batas seperti kejahatan seksual dan asusila. Khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbelakangan mental. Seperti kasus yang telah terjadi melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga beberapa kali, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut membuat korban mengalami

trauma. Pelaku tidak lagi melihat status korban, pangkat, Pendidikan, jabatan dan usia korban. Ini aka dilakukan jika mereka terpuaskan dengan hawa nafsunya. Perbuatan tercela ini meresahkan Masyarakat, terutama yang menjadi korban.

Kejahatan asusila juga dapat dilakukan kepada anaknya sendiri dan atau yang mempunyai hubungan keluarga. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.¹

Anak adalah penerus generasi bangsa, maka dari anak harus di perhatikan sedemikian rupa mulai dari perkembangan, pergaulan hingga kebiasaan anak yang memang harus di perhatikan sejak dini. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya anak adalah semua orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun meskipun itu didalam kandungan.”²

Dengan adanya Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seperti Pasal 1 ayat (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan pemerintah daerah.³ Dengan adanya Undang-undang perlindungan anak, maka anak akan terjaga kemaslahatannya. Seperti Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76D yang berbunyi:⁴ “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhsn dengannya atau dengan orang lain.”

Anak-anak merupakan masa depan suatu bangsa dan negara yang memiliki peran penting bagi pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan mendatang. Kekerasan seksual yang sering kali terjadi pada anak di bawah umur adalah Tindakan pencabulan, untuk definisi pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan

¹ Marpaung Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakrta: Sinar Grafika,2007),hlm 38.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

³ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

⁴ Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

sebagai berikut; pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak Susila, bercabul, berzinah, melakukan tindak pidana asusila, sedangkan mencabul artinya menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar Susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi yang di ungkapkan lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar Susila dan dapat dipidana.⁵

Ini adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang di atas tersebut. Hukuman bagi pencabulan anak di bawah umur sebagaimana di dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 81.

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁶

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim di perlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontrovensi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontrovensi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan

⁵ Kasmanto Rinaldi Dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri.2021), hlm 123.

⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, Pasal 81,hlm 44.

yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang teliti hakim dalam memproses suatu perkara.

Tindak pidana pencabulan adalah sebuah masalah hingga kini masih merupakan sesuatu yang kontroversial di masyarakat. Setiap terjadi kasus pencabulan diakui atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama terkait ditanya latar belakang Tindakan tersebut. Serta permasalahan yang terjadi dalam kasus pedofilia yang selalu dikaitkan dengan kasus pencabulan anak yang marak di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang mengangkuat kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁷

Seperti putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 7Pid.sus/2023/PN Byw terdakwa berinisial R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan anak di bawah umur”. Terdakwa telah melakukan perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁸. Dan Terdakwa di tuntun oleh penuntut umum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Akan tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa cukup ringan. Sedangkan di pasal 82 ayat (1) penjara pidana paling singkat ialah 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

⁷Fatmawati, “*Pencabulan Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia* (Studi Hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar, 2017

⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, Pasal 82 ayat (1), 45.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan masalah hukum yang timbul maka dapat disimpulkan rumusan masalah, apakah dakwaan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?

Metode Penelitian

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu “mengkaji secara komprehensif aspek hukum menggunakan pendekatan ketentuan ketentuan perundang-undangan” yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak dibawah umur.

a. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Dan Lain Lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar atau ahli-ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

- 1) Teknik Memperoleh Bahan Hukum, adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan atau literatur, studi dokumen dan informasi hukum, penelusuran melalui internet, dan konsultasi dengan pakar yang ahli hukum.
- 2) Teknik Analisis Bahan Hukum, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data bahan hukum dan informai yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang telah terkumpulkan tersebut pada akhirnya akan dianalisis untuk dipakai dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.⁹ Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Seorang jaksa Menyusun surat dakwaan setelah ia meneliti secara seksama hasil penyidikan dan dari hasil penelitian itu ia yakin bahwa segala syarat dan alasan penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan.

Pengertian surat dakwaan menurut pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu surat yang dibuat oleh penuntut umum yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:¹⁰

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan mencermati ketentuan pasal 143 (2) KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu:

- a. Syarat formal dalam pasal 143 ayat (2) huruf a
- b. Syarat material dalam pasal 143 ayat (2) huruf b

Lalu dalam ketentuan pasal 143 ayat (3) menyatakan bahwa “syarat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum” jika mencermati dari ketentuan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan surat dakwaan beserta terpenuhinya syarat-syarat surat dakwaan merupakan hal wajib dalam proses sidang perkara pidana, jika dakwaan tidak terpenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka akibatnya sangat fatal sekali, yaitu surat dakwaan batal demi hukum.

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal membuat surat tuntutan adalah mengenai kesesuaian serta tuntutan jaksa penuntut umum yang di bebankan kepada terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apakah sudah sesuai, dan bisa dikatakan adil. Kesalahan tersebut nantinya akan mempengaruhi putusan

⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Pt. Raja-Grafindo Persada, 2002), hlm 29.

¹⁰ KUHAP, Pasal 143 ayat 2.

yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Sebenarnya kalau kita perhatikan Kembali perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tuntutan jaksa yang dibebankan ini belum selesai dan belum bisa dikatakan adil menurut hukum karena perbuatannya yang sampai menyebabkan kematian seseorang atau sampai memakan korban jiwa ini bukan termasuk pelanggaran ringan.

Sebagaimana diketahui bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut nederbug, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.¹¹

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Selanjutnya penulis juga menguraikan pasal-pasal yang didakwakan beserta unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur pertama: “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Anak sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara histori kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 167.

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, para saksi, serta keterangan Anak di depan persidangan dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang pada pokoknya membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah anak, sehingga jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur kedua: “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Anak maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan.

- 1) “Melakukan Kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.¹² selain itu pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan

¹² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996,98.

secara psikis. Artinya suatu tindakan yang menyebabkan secara psikis mengalami suatu tekanan atau rasa takut, sehingga mempengaruhi sikap tindaknya

- 2) “Ancaman kekerasan” adalah sebagai suatu yang diucapkan oleh pelaku yang apabila diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk melakukan persetubuhan, maka pelaku akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, Kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.
- 3) “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang diharuskan diluar keinginan dari orang yang disuruhnya.
- 4) “Melakukan Tipu Muslihat” artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya.
- 5) “Melakukan Serangkaian Kebohongan” artinya pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran.
- 6) “Membujuk” artinya perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku sedangkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan.

Di dalam perkara yang di angkat oleh penulis, majelis hakim memberikan keringanan hukum kepada terdakwa hanya atas pertimbangan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa dalam masa penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Dalam hal ini majelis hakim juga kurang mempertimbangkan tuntutan yang di buat oleh jaksa penuntut umum, dalam tuntutan jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa ada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5000.-, (lima ribu rupiah) karena terdakwa sudah menjalani masa tahanan selama kurang lebih 2 (dua) bulan di rumah tahanan negara, padahal sudah jelas di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

pelanggaran ini di kenakan pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1): setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menurut penulis putusan majelis hakim itu belum sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Majelis hakim dalam memberikan sebuah putusan juga harus melihat asas-asas putusan. Asas yang mestinya ditegakkan agar suatu putusan yang di jatuhkan tidak mengandung cacat, di atur dalam pasal 178 HIR, pasal Rbp dan pasal 19 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman antara lain:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvolodendo gemoyiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Sebagaimana Di Ubah Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999, Sekarang Dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 perubahan atas undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- 2) Hukum kebiasaan
- 3) Yurisprudensi
- 4) Doktrin hukum

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan Sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 Ayat (3), Pasal 189 Ayat (3) RBG, Dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan, jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Di ucapkan di muka umum

Prinsip putusan di ucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, di tegaskan dalam pasal 20 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu: Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan asas kekuasaan kehakiman yang sudah di uraikan di atas maka di dalam penelitian ini penulis tidak sependapat dengan apa yang menjadi keputusan majelis hakim. Menurut penulis keputusan majelis hakim tidak adil, sehingga putusan majelis hakim tidak sesuai dengan isi kadungan dari pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman “putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (*insufficient judgement*)”.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutananya kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa, dengan apa yang diperbuat terdakwa sehingga dakwaan jaksa penuntut umum menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pelaku karena pelaku melakukan perbuatan tidak hanya sendirian. Bahwa pertimbangan hakim pada putusan no.7/pid.sus.A/2023/PN Byw dalam membuat putusan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh korban merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar norma kesusilaan yang ada didalam Masyarakat luas dan rasa ketidakadilan Ketika putusan hanya dijatuhkan kepada pelaku pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2007). *Hukum pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asiki, Z. (2014). *Pengantar metode penelitian hukum* (Cet. 8). Rajawali Pers.
- Andrisman, T. (2011). *Hukum pidana: Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung.
- Arikunto, S. (1997). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian 1* (Cet. 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Dairani, D. (2023). Strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada pemilu dan pilkada serentak 2024. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 346–363.
- Fatmawati. (2017). *Pencabulan anak dalam perundang-undangan di Indonesia (Studi hukum Islam)* [Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar].
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. CV. Budi Utami.
- Hamzah, A. (n.d.). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Maidin, G. (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak*. PT Rafika Aditama.
- Marpaung, L. (2005). *Asas teori praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- Moleong, J. L. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, R. (2013). *Lembaga pengadilan Indonesia beserta putusan kontroversial*. UII Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: Perspektif teoritis, teknik membuat, dan permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Pramukti, S. A., & Fuadi, P. (2015). *Sistem peradilan pidana anak*. PT Buku Seru.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pid.Sus.A/2023/PN Byw.*
- Rinaldi, K., & Setiawan, R. (2021). *Efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila di lembaga masyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan hukum pidana*. Jakarta.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (1983). *Metode penelitian survei*. LP3ES.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.

Sofyan, A., & Aziza, N. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Pustaka Pena Pers.

Suparni, N. (1996). *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan ppidanaan*. Sinar Grafika.

Yanto, O. (2020). *Negara hukum: Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana*. Pustaka Reka Cipta.